



BUPATI AGAM  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG  
*PERSON IN CHARGE* APLIKASI PASTI BAKTI  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan akses informasi bagi masyarakat di Kabupaten Agam perlu penambahan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi dan internet untuk daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi dan informasi ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Layanan Teknologi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi Dan Informatika Nomor : 204/KOMINFO/BAKTI.31.4/ KS.08 /12/2019, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi program KPU/USO dengan syarat telah mengunggah Keputusan Kepala Daerah tentang *Person In Charge (PIC)* melalui aplikasi PASTI BAKTI pada alamat <http://pasti.baktikominfo.id>;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Person In Charge* Aplikasi PASTI BAKTI pada Pemerintah Kabupaten Agam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1189);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : *Person In Charge* Aplikasi PASTI BAKTI pada Pemerintah Kabupaten Agam yaitu :
- Nama : Nora Indra Mufrianti, S.Kom  
NIP : 19780704 200604 2 010  
Pangkat/Gol : Penata, III/c  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pendidikan : Strata 1  
Jabatan : Kasi. Infrastruktur Teknologi Informasi  
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Agam
- KEDUA : *Person In Charge* Aplikasi PASTI BAKTI mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Aplikasi PASTI BAKTI.
- b. mengordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas *Person In Charge* Aplikasi PASTI BAKTI wajib melaporkan tugas secara berkala atau bila diperlukan kepada Bupati Agam melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 8 Februari 2020

